



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI SETIAWAN Bin MULTONI
2. Tempat lahir : Bandar Jaya Timur
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 10 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK. 3 Bandar Jaya Timur Rt/Rw 003/004
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tertanggal 3 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 330/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 330/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Tanpa" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Kesatu

Bahwa Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI bersama saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di didepan tenda ayu seberang masjid Istiqlal Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib saat Terdakwa sedang nongkrong di kedai makan BFC kemudian saksi Andi Sapra Pratama Bin M . Suwardi datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Rian Andika Pratama. Selanjutnya Terdakwa dan saksi saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) pergi ke Dusun Terbanggi Libo untuk membeli narkoba jenis shabu sesampainya di Terbanggi Libo sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) langsung membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) langsung pergi ke arah Bandar Jaya. Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) berhenti di depan Masjid Istiqlal namun saat Terdakwa pergi untuk membeli rokok diwarung kemudian datang saksi Arrizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa disekitar masjid Istiqlal Bandar Jaya sering terjadi transaksi Narkoba kemudian saksi Arrizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah menuju tempat yang dimaksud untuk menelusuri kebenaran informasi masyarakat tersebut dan mendapati saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) namun saat melakukan penangkapan Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis shabu yang tergeletak diatas setelah jatuh dari tangan sebelah kiri saksi Anak ANDI SAPRA PRATAMA, setelah berhasil mengamankan saksi Anak ANDI PRATAMA berikut barang bukti kemudian saksi saksi Arrizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di didepan tenda ayu seberang masjid Istiqlal Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kemudian didapat fakta hukum bahwa 1 (satu) bungkus Nakrotika jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A.1.08.22.305 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si NIP. 197010111997032001 dengan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si NIP. 197907212003122001 bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut (narkoba jenis shabu dengan berat 0,0345 gram) : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Golongan berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI bersama saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di didepan tenda ayu seberang masjid Istiqlal Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib saat Terdakwa sedang nongkrong di kedai makan BFC kemudian saksi Andi Sapra Pratama Bin M . Suwardi datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara sum-sum masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Rian Andika Pratama. Selanjutnya Terdakwa dan saksi saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) pergi ke Dusun Terbanggi Libo untuk membeli narkotika jenis shabu sesampainya di Terbanggi Libo sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) langsung membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) langsung pergi ke arah Bandar Jaya. Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) berhenti di depan Masjid Istiqlal namun saat Terdakwa pergi untuk membeli rokok diwarung kemudian datang saksi Arrizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa disekitar masjid Istiqlal Bandar Jaya sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi Arrizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah menuju tempat yang dimaksud untuk menelusuri kebenaran informasi masyarakat tersebut dan mendapati saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) namun saat melakukan penangkapan Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI berhasil melarikan diri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu yang tergeletak diatas setelah jatuh dari tangan sebelah kiri saksi Anak ANDI SAPRA PRATAMA, setelah berhasil mengamankan saksi Anak ANDI PRATAMA berikut barang bukti kemudian saksi saksi Arrizal Fitriansyah Bin Muhibat dan saksi Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di didepan tenda ayu seberang masjid Istiqlal Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah kemudian didapat fakta hukum bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan saksi Anak ANDI SAPPRA PRATAMA Bin M SUWARDI (telah menjalani pidana) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A.1.08.22.305 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si NIP. 197010111997032001 dengan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si NIP. 197907212003122001 bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut (narkotika jenis shabu dengan berat 0,0345 gram) : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Golongan berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI *dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Arriza Fitriansyah dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di didepan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan saksi Arriza Fitriansyah diawali mendapat informasi dari warga yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya karena alasan keamanan, bahwa ada orang yang baru melakukan transaksi narkotika di seputaran Kelurahan Bandar Jaya Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Arriza Fitriansyah dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya langsung menuju ketempat tersebut sekira jam 21.30 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto melihat Terdakwa bersama dengan saksi Andi Sapra Pratama di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan gerak gerik yang mencurigakan, maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Panji Rahmadiyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Andi Sapra Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggam jari tangan saksi Andi Sapra Pratama, kemudian saksi Andi Sapra Pratama serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut sedangkan Terdakwa berhasil melarikan hingga akhirnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di didepan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi Andi Sapra Pratama narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama yang didapat dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di gubuk yang beralamat Dusun Terbanggi Libo Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Arriza Fitriansyah Bin Muhibat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di didepan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiyanto diawali mendapat informasi dari warga yang tidak bisa saksi sebutkan identitasnya karena alasan keamanan, bahwa ada orang yang baru melakukan transaksi narkotika di seputaran Kelurahan Bandar Jaya Barat, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Panji Rahmadiyanto dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya langsung menuju ketempat tersebut sekira jam 21.30 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto melihat Terdakwa bersama dengan saksi Andi Sapra Pratama di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan gerak gerik yang mencurigakan, maka saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Andi Sapra Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggam jari tangan saksi Andi Sapra Pratama, kemudian saksi Andi Sapra Pratama serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut sedangkan Terdakwa berhasil melarikan hingga akhirnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di didepan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Andi Sapra Pratama nakotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama yang didapat dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di gubuk yang beralamat Dusun Terbanggi Libo Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumsuan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andi Sapra Pratama Bin M Suwardi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Arriza Fitriansyah adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di didepan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sumsuan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke Dusun Terbanggi Libo untuk membeli narkotika jenis shabu sesampainya di Terbanggi Libo sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan Terdakwa langsung pergi ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa saksi ditangkap sekira jam 21.30 WIB ketika saksi dan Terdakwa berada di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya kemudian saksi dan Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian berpakaian preman

halaman 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto kemudian mengamankan saksi di pinggir jalan selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggam jari tangan saksi kemudian anggota kepolisian mengambil barang bukti tersebut dan menunjukkannya kepada saksi kemudian saksi mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di depan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama yang didapat dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di gubuk yang beralamat Dusun Terbanggi Libo Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sum suman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi Andi Sapra Pratama menemui Terdakwa dan mengajak untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa pergi ke Dusun Terbanggi Libo untuk membeli narkotika jenis shabu sesampainya di Terbanggi Libo sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa langsung pergi ke arah Bandar Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira jam 21.30 WIB ketika saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa berada di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian berpakaian preman diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto kemudian mengamankan saksi Andi Sapra Pratama di pinggir jalan sedangkan Terdakwa di depan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggamannya jari tangan saksi Andi Sapra Pratama kemudian anggota kepolisian mengambil barang bukti tersebut dan menunjukkannya kepada saksi Andi Sapra Pratama kemudian saksi Andi Sapra Pratama mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A.1.08.22.305 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si NIP. 197010111997032001 dengan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si NIP. 197907212003122001 bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut (narkotika jenis shabu dengan berat 0,0345 gram) : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Golongan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di depan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama yang didapat dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di gubuk yang beralamat Dusun Terbanggi Libo Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sum suman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi Andi Sapra Pratama menemui Terdakwa dan mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa pergi ke Dusun Terbanggi Libo untuk membeli narkotika jenis shabu sesampainya di Terbanggi Libo sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis

halaman 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa langsung pergi ke arah Bandar Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira jam 21.30 WIB ketika saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa berada di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian berpakaian preman diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto kemudian mengamankan saksi Andi Sapra Pratama di pinggir jalan sedangkan Terdakwa di depan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggamannya jari tangan saksi Andi Sapra Pratama kemudian anggota kepolisian mengambil barang bukti tersebut dan menunjukkannya kepada saksi Andi Sapra Pratama kemudian saksi Andi Sapra Pratama mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ARI SETIAWAN Bin MULTONI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkotika jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggam jari tangan saksi Andi Sapra Pratama dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Arriza Fitriansyah pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di depan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa nakotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama yang didapat dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di gubuk yang beralamat Dusun Terbanggi Libo Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sum suman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi Andi Sapra Pratama menemui Terdakwa dan mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing

halaman 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa pergi ke Dusun Terbanggi Libo untuk membeli narkoba jenis shabu sesampainya di Terbanggi Libo sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa langsung pergi ke arah Bandar Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sekira jam 21.30 WIB ketika saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa berada di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian berpakaian preman diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto kemudian mengamankan saksi Andi Sapra Pratama di pinggir jalan sedangkan Terdakwa di depan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggam tangan saksi Andi Sapra Pratama kemudian anggota kepolisian mengambil barang bukti tersebut dan menunjukkannya kepada saksi Andi Sapra Pratama kemudian saksi Andi Sapra Pratama mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa kemudian saksi Andi Sapra Pratama dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A.1.08.22.305 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si NIP. 197010111997032001 dengan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si NIP. 197907212003122001 bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut (narkoba jenis shabu dengan berat 0,0345 gram) : Positif (+) Metamfetamin (termasuk Golongan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu berada di tanah dengan jarak 1 (satu) meter yang terlepas dari genggam tangan saksi Andi Sapra Pratama dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Arriza Fitriansyah pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di depan tenda ayu seberang Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Andi Sapra Pratama yang didapat dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di gubuk yang beralamat Dusun Terbanggi Libo Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara sum suman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIAWAN Bin MULTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fransisca Nordma Y, S.H., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi
Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)